



**PUTUSAN**  
**Nomor 6 /Pdt.G/2019/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Drh SYAIFUDDIN MANAN, M.Si.**, Pekerjaan Praktisi Dokter Hewan, bertempat tinggal di Perumahan Taman Cibaduyut Indah, Blok L 9 Rt 03/Rw 11, Kelurahan Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFIFUDDIN MANAN, S.H., LL.M.**, Kewarganegaraan Indonesia dahulu beralamat di Jalan Rawasari Timur IV/11E Rt 03/Rw 02 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk sementara beralamat di Perumahan Taman Cibaduyut Indah Blok L9 Rt 03 Rw 11 Kelurahan Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**BANK PERKREDITAN RAKYAT PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 27**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Terusan Cibaduyut Nomor 74 A Kelurahan Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **I WAYAN SUANDA, S.E.** selaku Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 27, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah membaca Laporan Mediator tanggal 5 Maret 2019;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas IA pada tanggal 8 Januari 2019 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Blb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- 1) **PENGGUGAT** adalah individu yang melakukan tindakan hukum perikatan dalam perjanjian kredit dan kedudukan **PENGGUGAT** dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK YANG BERUTANG** dan selanjutnya disebut **"DEBITUR"**. Berdasarkan akta notaris **PERJANJIAN KREDIT** No: 04 tanggal 02 Juni 2016 dihadapan **LIANA DEWI SIJOATMODJO**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung. Yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 02 bulan Juni tahun 2016;
- 2) **PENGGUGAT** mendapatkan fasilitas pinjaman sebanyak uang berjumlah Rp250.000.000,00 jumlah fasilitas tersebut tidak termasuk biaya imbalan/provisi dan administrasi kepada bank sebesar 3 % dari sejumlah uang pokok pinjaman atau sebesar sebanyak uang yang berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) *juncto* biaya pengikatan agunan dan legalisasi perjanjian serta merta biaya Premi Asuransi Jiwa kredit;

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

- 1) **TERGUGAT** adalah **PIHAK YANG MENGUTANGKAN** yang selanjutnya berkedudukan **TERGUGAT** dalam hal ini disebut sebagai **"KREDITUR"**. Berdasarkan akta notaris **PERJANJIAN KREDIT** No: 04 tanggal 02 Juni 2016 dihadapan **LIANA DEWI SIJOATMODJO**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung. Yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 02 bulan Juni tahun 2016;
- 2) Bahwa berdasarkan akta notaris **PERJANJIAN KREDIT** No: 04 tanggal 02 Juni 2016 dihadapan **LIANA DEWI SIJOATMODJO**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung. Yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 02 bulan Juni tahun 2016, **TERGUGAT** setuju memberikan pinjaman uang kepada **PENGGUGAT** dalam bentuk pinjaman kredit Modal Kerja yaitu sebanyak uang berjumlah Rp 250.000.000,00 dengan seluruh persyaratan;

## III. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah bahwa sesuai dengan Surat Akta Notaris Perjanjian Utang tanggal 02 Juni 2016 telah terbukti bahwa **PENGGUGAT** telah berutang kepada **TERGUGAT** sebanyak uang Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dan diantara kedua belah pihak telah diperjanjikan dan disepakati bahwa atas hutang tersebut **PENGGUGAT** wajib membayar bunga kepada **TERGUGAT** sebesar 2% setiap bulan dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Blb



Besar Pinjaman uang yang dibutuhkan Rp250.000.000,00 Jangka Waktu (dalam bulan) 48 bulan penyelesaian dan pelunasan pembayaran kembali kepada **TERGUGAT** dengan tingkat Suku Bunga per satu bulannya yang dikenakan kepada **PENGUGAT** (dalam %) 2.00 % sehingga hitungan suku bunga pinjaman uang per satu tahun sebesar 24 % maka dengan demikian angsuran per satu bulan Rp 10.208.333,00 yang jatuh tempo setiap tanggal 10 setiap bulannya, dengan rincian pembayaran utang pokok per satu bulan adalah sebanyak uang Rp5.208.333,33 dan pembayaran bunga per satu bulan adalah sebanyak uang Rp5.000.000,00 sebagaimana rincian di bawah ini:

Jumlah Pinjaman	:	Rp 250.000.000,00
Lama Pinjaman	:	48 bulan (4 tahun)
Bunga per satu Tahun	:	24 %/tahun (2 % / bulan)
Perhitungan Bunga	:	Flat/Tetap
Angsuran Pokok per satu bulan	:	Rp 5.208.333,33
Angsuran Bunga per satu bulan	:	Rp 5.000.000,00

		(+)
Total Angsuran per satu bulan	:	Rp 10.208.333,33

Bahwa dengan rincian tersebut maka, total semua uang yang harus dibayarkan **PENGUGAT** dalam jangka waktu 48 bulan sebagaimana perhitungan **TERGUGAT** adalah dengan rincian sebagai berikut ini:

Bunga	Pokok	Total
Rp 240.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp 490.000.000,00

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apakah dalam perjanjian yang dilakukan secara Notarial telah disepakati dan diperjanjikan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah mengandung, nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan azas kepatutan, azas keadilan, azas perikemanusiaan, dan azas kepastian hukum?

Bahwa suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) adalah merupakan panduan pihak bank-bank untuk menentukan besaran suku bunga deposito dan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah/debitur. Suku bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang, yang dibayarkan tahunan dalam bentuk presentase, sedangkan pinjaman disebut utang pokok. Maka demikian, presentase suku bunga dalam utang pokok yang dibayarkan sebagai imbalan jasa dalam periode satu tahun disebut "**SUKU BUNGA KREDIT**" dalam bentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentase pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap satu tahun di bagi dengan jumlah uang pinjaman;

Bahwa OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam report tahun 2016 telah merilis pengenaan dasar suku bunga yang dikenakan kepada nasabah/debitur pada tahun 2016 adalah sebagaimana dalam gambar tabel di bawah ini:

Tabel A.1.5.1

Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Jenis Kredit

	Koperasi		Ritel		Mikro		KPR		Non KPR	
	TW		TW		TW		TW		TW	
	IV '15	I '16	IV '16	I '16	IV '15	I '16	IV '15	I '16	IV '15	I '16
HPDK	7,14	6,75	7,36	6,94	7,46	6,94	7,30	6,88	7,39	6,96
OHC	2,72	2,58	3,29	3,10	4,42	4,13	2,90	2,76	3,59	3,38
Margin	1,95	2,00	2,11	2,17	3,45	3,57	1,97	2,11	2,36	2,49
SBDK	11,80	11,33	12,76	12,21	15,33	14,64	12,18	11,75	13,34	12,84

Sumber: OJK

Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis| Otoritas Jasa Keuangan

Bahwa oleh karena tentang bunga tersebut telah disepakati dan diperjanjikan dan karenanya mengikat kedua belah pihak, sehingga tentang pembayaran bunga tersebut dibenarkan menurut hukum dan adalah tepat serta sesuai dengan rasakeadilan jika **PENGUGAT** harus membayar bunga yang diperjanjikan tersebut, disamping membayar hutang pokoknya;

Bahwa meskipun telah diperjanjikan besarnya bunga adalah 2 % per satu bulan, akan tetapi besarnya bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah;

Bahwa sebagai perbandingan Suku Bunga Dasar Kredit yang di rilis OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Data Posisi Akhir Oktober 2018, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Suku Bunga Dasar Kredit (dalam %)					
		Korporasi	Ritel	Mikro	KPR	NON KPR	
1	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	9,95	9,95	17,50	9,98	12,50	
2	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	9,95	9,95	17,75	10,25	12,00	
3	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	9,95	9,95	-	10,50	12,50	
4	PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk	9,75	10,50	17,00	10,25	12,00	
5	PT. BANK PERMATA, Tbk	10,00	10,00	-	10,00	10,00	
6	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	9,75	9,90	-	9,90	8,33	
7	PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk	9,00	10,75	18,30	9,75	10,00	
8	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	10,06	10,65	18,00	10,08	10,08	
9	PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	9,60	10,41	-	9,90	10,25	
10	PT. BANK UOB INDONESIA	10,50	11,00	-	10,50	-	
11	PT. BANK OCBC NISP, Tbk	10,50	11,25	-	10,20	10,75	
12	CITIBANK, N.A.	7,00	8,00	-	-	-	

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Blb



13 JP MORGAN CHASE BANK, NA	8,08	-	-	-	-
14 BANK OF AMERICA, N.A	8,25	-	-	-	-
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK					
15 INDONESIA Tbk	10,92	10,92	-	10,92	10,92

Bahwa Sumber data Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dipublikasikan di website OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah dari laporan bank secara online melalui Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) periode Agustus 2018;

Bahwa Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang dikenakan oleh bank kepada nasabah/debitur;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No: 15/1/DPNP/ tanggal 15 Januari 2013, tentang Transparansi informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: 34/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit, yang bunyinya menentukan:

*"Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar bagi bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada Debitur"*

#### IV. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- a) Bahwa **PENGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A melalui mekanisme gugatan "**SUKU BUNGA KREDIT UTANG-PIUTANG**" berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan:

*"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";*

- b) Bahwa **PENGUGAT** mengajukan gugatan "**SUKU BUNGA KREDIT UTANG-PIUTANG**" ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A melalui mekanisme aturan undang-undang BW (Burgerlijk Wetboek) atau yang populer dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam uang adalah Pasal 1754 KUH Perdata, yang merumuskan sebagai berikut:

*"Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula."*



"Besaran bunga yang diperjanjikan" tidak disebutkan, asal tidak dilarang oleh undang-undang. Pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk "Woeker-ordonantie 1938", yang dimuat dalam Staatblaad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan dan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya (Prof. R. Subekti, S.H., Aneka Perjanjian, hal. 1985: 130).

- c) Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A melalui mekanisme gugatan "**SUKU BUNGA KREDIT UTANG-PIUTANG**" berdasarkan Pasal 1767 KUH Perdata, yang berbunyi:

1. Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian;

2. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang.

Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis, bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No.22 adalah sebanyak: 6 % per satu tahun;

- d) Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A melalui mekanisme gugatan "**SUKU BUNGA KREDIT UTANG-PIUTANG**" berdasarkan pinjam-meminjam uang dengan Suku Bunga per satu bulannya yang dikenakan kepada **PENGGUGAT** 2.00 % sehingga hitungan per satu tahun sebesar 24 % maka dengan demikian angsuran per satu bulan Rp 10.208.333,00 dengan rincian pembayaran utang pokok per satu bulan adalah sebanyak uang Rp. 5. 208.333,33 dan pembayaran bunga per satu bulan adalah sebanyak uang Rp. 5,000,000.- dengan total pembayaran Angsuran persatu bulan sebanyak uang Rp 10.208.333,33 maka dengan demikian **PENGGUGAT** telah meminjam uang dari **TERGUGAT** merupakan Perbuatan hukum, yang terjadi adalah suatu Penyalahgunaan Keadaan ("Undue Influence" atau "misbruik van omstandigheden") yang dikenal dalam hukum perdata. Penyalahgunaan keadaan yang terjadi, antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, dimana penyediaan fasilitas kredit yang ditawarkan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** dengan menetapkan pengenaan suku bunga kredit 24 % per satu tahun dan atau 2 % suku bunga kredit per satu bulan dengan perhitungan bunga flat/tetap yang dituangkan





dalam perjanjian kredit dihadapan Notaris, dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi **PENGGUGAT** (Prof. DR. Gr. Van der Burght, Buku Tentang Perikatan, 1999: 68). Bahwa dimana, pihak **TERGUGAT** dalam perjanjian peminjaman uang dengan suku bunga kredit yang tinggi telah memanfaatkan keadaan **PENGGUGAT** yang berada dalam posisi lemah, di mana **PENGGUGAT** sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh **TERGUGAT**;

#### **V. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG**

MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR REGISTER: 1076 K/Pdt/1996TANGGAL PUTUSAN 9 Maret 2000;

KAIDAH HUKUM:

Walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati olehkedua belah pihak, bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5% setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah dalam perhitungan satu tahun;

MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR REGISTER: 3641 K/Pdt/2001. TANGGAL PUTUSAN 11 September 2002;

KAIDAH HUKUM:

Bahwa azas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. yang berarti dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak, dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak. Mengingat sistim hukum perjanjian yang bersifat terbuka;

#### **VI. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM**

- a. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016**PENGGUGAT** telah meminjam uang dari **TERGUGAT** sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) seperti tersebut dalam Berdasarkan akta notaris PERJANJIAN KREDIT No: 04 Tanggal 02 Juni 2016 dihadapan LIANA DEWI SIJOATMODJO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung. Yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 02 bulan Juni tahun 2016;
- b. Bahwa atas pinjaman tersebut telah diperjanjikan bahwa **PENGGUGAT** harus mengembalikan pinjaman pokoknya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 02 Juni 2020 ditambah bunga 2% setiap bulan dan atau 24 % per satu tahunnya;

- c. Bahwa angsuran dana atau cicilan utang tagih pembayaran bulan ke 16 yang telah jatuh tempo pada tanggal 10 bulan Oktober 2017, **PENGGUGAT** tidak melakukan pembayaran sampai dengan saat ini, (sampai dengan gugatan perkara perdata ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A);
- d. Bahwa **PENGGUGAT**, telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dana atau cicilan utang tagih sampai dengan pembayaran bulan ke 15, dari total jumlah bulan tagih sebanyak 48 bulan, maka total uang **PENGGUGAT** adalah sebanyak uang Rp. 153,124,999,95 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh lima rupiah);
- e. Bahwa **TERGUGAT**, pada tanggal 01 Oktober 2018 telah memberitahukan **PENGGUGAT** melalui suratnya No:651/BPR/NBP-27/X/2018, juncto surat keterangan tertanggal 29 Januari 2018, posisi kewajiban utang yang telah jatuh tempo dihitung sampai dengan per tanggal 10 Juli 2018, berdasarkan bunga berjalan dan denda berjalan dengan perincian sebagai berikut:

Pokok	Tunggakan			Total
	Bunga	Denda	Lain-lain	
168,336,000	50,000,000	45,037,479	23,150,000	286,523,479
0				9

PT. BPR NBP 27

DAFTAR TAGIHAN YANG MASIH MENUNGGAK

0270101401018101 AN SYAIFUDDIN MANAN  
TAMAN CIBADUYUT INDAH BLOK L 05 BANDUNG 40238

OUTSTANDING Rp. 171.874.000,00

NO	TGL	TAG-POKOK	TAG-BUNGA	TAG-DENDA	HART	TOT-ANGS	RATE (%)	LUNAS
1	02-09-2017	0	0	65,775	2	65,775	24,00	
2	02-10-2017	5,208,400	5,000,000	3,188,546	64	13,375,046	24,00	
3	02-11-2017	5,208,400	5,000,000	2,122,326	63	12,330,726	24,00	
4	02-12-2017	5,208,400	5,000,000	1,111,895	33	11,320,095	24,00	
5	02-01-2018	5,208,400	5,000,000	67,375	2	10,275,775	24,00	
6	02-02-2018	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
7	02-03-2018	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
8	02-04-2018	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
9	02-05-2018	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
10	02-06-2018	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
11	02-07-2018	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
12	02-08-2018	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
13	02-09-2018	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
14	02-10-2018	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
15	02-11-2018	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
16	02-12-2018	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
17	02-01-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
18	02-02-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
19	02-03-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
20	02-04-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
21	02-05-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
22	02-06-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
23	02-07-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
24	02-08-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
25	02-09-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
26	02-10-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
27	02-11-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
28	02-12-2019	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
29	02-01-2020	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
30	02-02-2020	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
31	02-03-2020	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
32	02-04-2020	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
33	02-05-2020	5,208,400	5,000,000	0	0	10,208,400	24,00	
34	02-06-2020	5,208,200	5,000,000	0	0	10,208,200	24,00	
TOTAL		171,874,000	165,000,000	6,533,617		343,407,617		

Printed By : b00270102 05012018-08:50:12

- f. Bahwa dengan demikian uang yang diterima **TERGUGAT** adalah sejumlah kewajiban utang yang telah jatuh tempo sebanyak uang Rp. 286,523,479 di

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Blb





tambah dengan cicilan utang tagih sampai dengan pembayaran bulan ke 15, dari total jumlah bulan tagih sebanyak 48 bulan adalah sebanyak sejumlah uang Rp. 153,124,999,95 sama dengan sebanyak berjumlah uang Rp. 439,648,478.95 Sementara fasilitas kredit yang diterima **PENGUGAT** setelah di potong biaya-biaya provisi dan biaya lainnya yang melekat dalam kredit tersebut menjadi uang yang diterima sebanyak sejumlah uang Rp 240,000,000,00;

- g. Bahwa **PENGUGAT**, sudah tidak mempunyai daya upaya dan kemampuan untuk menyelesaikan utang piutang terhadap **TERGUGAT**, disebabkan terlalu tingginya suku bunga kredit yang dikenakan kepada **PENGUGAT**;

#### **VII. POKOK PERKARA**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil dan keadaan hukum tersebut di atas, dengan ini **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan memberikan putusan dalam perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara nyata dengan sah dan menyakinkan **pengenaan Suku Bunga Dasar Kredit terhadap PENGUGAT adalah sebesar 6 % per satu tahunnya**;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar secara sekaligus dan tunai sisa hutang pokok yang belum terbayar kepada **TERGUGAT**, banyak sejumlah uang sebesar Rp. 119.791.666,67.- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah);
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **TERGUGAT** atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad);
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Dan atau

Memberikan putusan sendiri yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setelah disampaikan Penjelasan Mediasi, dan Para Pihak menandatangani penjelasan mediasi tersebut, Majelis Hakim selanjutnya menunjuk Sdri. Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk bertindak selaku mediator;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 5 Maret 2019, upaya Mediasi / perdamaian tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena Penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;

Dan Penggugat direkomendasikan untuk membayar biaya mediasi yang terdiri atas :

- a. Biaya panggilan sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Biaya Transportasi Tergugat sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan biaya mediasi sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 oleh kami Siti Hamidah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kuku Kalinggo Yuwono, S.H., M.H., dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas IA Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Blb tanggal 9 Januari 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Kuku Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H.Siti Hamidah, S.H.,M.H.

TTD

2. Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H.,